



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir di Merauke, tanggal 27 Maret
1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal
di XXXXX Provinsi Papua Selatan,
menggunakan domisili elektronik pada alamat
e-mail: 92yunenyunen@gmail.com sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX tempat lahir Cilacap, tanggal 10 November
1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, dahulu
tempat tinggal di XXXXX, Provinsi Papua
Selatan, dan sekarang tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Merauke, Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 18 Juli 2023
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 31 Januari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan XXXXX, Kelurahan Seringgu Jaya, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, berumur 9 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, berumur 2 tahun 10 bulan;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering kali memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berhenti dan berubah menjadi lebih bertanggung jawab selayaknya suami pada umumnya, Tergugat juga sering kali berjanji akan berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021, Tergugat kembali memiliki hubungan dengan wanita lain, saat itu Penggugat meminta untuk diceraikan namun Tergugat menolak, kemudian pada bulan November 2021 Tergugat pamit dan meminta izin kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi nomor handphone milik Tergugat, namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan Penggugat juga sudah bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I**, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 26 Juli 2014 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Merauke pada tanggal 24 September 2020, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 26 Juli 2014 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Merauke pada tanggal 24 September 2020, berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 serta tanggal 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Suparlan, S.H.I, M.H

Panitera,

Ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk